

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PERMEN-KP/2014

TENTANG

SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan pengelolaan arsip yang baik dan rapi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa guna kesamaan pengelolaan arsip yang baik dan rapi, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2011 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pemberkasan arsip.

Pasal 2

Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kode Klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2011 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

.ttd

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

.ttd

AMIR SYAMSUDIN

SEKRETARIAT JENDERAL

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1623

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/PERMEN-KP/2014
TENTANG
SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibentuk sejak bulan Oktober 1999 sampai dengan sekarang telah mengalami berbagai perubahan nomenklatur seiring dengan meningkatnya pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang membawa konsekuensi logis terhadap proses kegiatan administrasi khususnya dalam tata kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mewujudkan good governance, good corporate governance, maupun clean governance, maka akuntabilitas (accountability), dan transparansi adalah menjadi salah satu kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan hal tersebut. Akuntabilitas adalah kunci utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya transparansi dan penegakan hukum. Baik pemerintah, sektor publik, swasta, maupun lembaga masyarakat harus bertanggung jawab kepada masyarakat umum dan kepada para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan (stakeholders). Tanpa adanya informasi, tidak akan ada pembuatan keputusan, dan akuntabilitas. Salah satu sumber informasi yang paling vital adalah arsip, karena tidak semua informasi dikategorikan arsip. Arsip yang dimaksud adalah arsip dinamis (records). Arsip (records) merupakan salah satu alat pendukung yang dapat memberikan informasi yang benar bagi para pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan yang diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, diikuti dengan bertambahnya program dan volume kegiatan yang akan berdampak pada peningkatan arus komunikasi tulis, sehingga pada akhirnya akan berdampak pula bagi peningkatan volume arsip yang harus dikelola dengan baik dalam rangka tertib administrasi kearsipan.

Menyadari akan bertambah/berkembangnya arsip yang meningkat dan tersebar di masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diadakan tindakan pengamanan arsip dengan cara pemberkasan arsip yang baik dan rapi untuk memudahkan dalam pencarian kembali arsip tersebut.

Dengan memanfaatkan arsip seoptimal mungkin, diharapkan dapat memudahkan dalam pencapaian visi organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan. Hal yang penting diperhatikan dalam mengelola arsip adalah bagaimana pengelolaan arsip dilakukan mulai dari pemberian kode klasifikasi sampai dengan penataan arsip.

Sistem pemberkasan arsip dilakukan berdasarkan subyek dengan sistem penyimpanan arsip sesuai permasalahan (topik) atau pokok masalah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sistem pemberkasan berdasarkan subyek dapat dipergunakan untuk menata arsip suatu organisasi yang jenis arsipnya lebih mudah disajikan dengan menyebut nama subyek. Di samping itu, sistem pemberkasan berdasarkan subyek dapat diterapkan untuk menata arsip-arsip korespondensi.

Penerapan sistem pemberkasan berdasarkan subyek dapat dilaksanakan secara konsisten, logis dan sistematis, maka perlu dibuat suatu bagan/pola klasifikasi yang berupa daftar pengelompokkan subyek yang dibuat secara berjenjang dan disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Untuk kelompok subyek yang utama dapat disebut sebagai pokok masalah, kelompok subyek kedua sebagai sub masalah, kelompok subyek berikutnya sebagai sub-sub masalah. Jumlah tingkatan masalah tergantung pada besar kecilnya organisasi, jumlah arsip, serta jenis kegiatan. Untuk memudahkan dalam penataan, penemuan kembali serta menjaga kerahasiaan arsip subyek-subyek (pokok masalah), subsubyek (sub masalah), sub-sub subyek (sub-submasalah) dapat diberi atau ditentukan kode klasifikasinya dengan menggunakan gabungan antara huruf dan angka.

B. Maksud dan Tujuan

Sistem pemberkasan arsip dimaksudkan sebagai petunjuk untuk melaksanakan penyusunan dan penyimpanan arsip berdasarkan sistem pemberkasan subyek, jenis-jenis peralatan yang digunakan serta menunjang terlaksananya penyusutan arsip yang berdaya guna dan berhasil guna. di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemberkasan arsip bertujuan:

- 1. untuk menata arsip sesuai dengan klasifikasi jenis arsip sehingga lebih mudah disajikan kembali;
- 2. memudahkan penemuan kembali arsip/berkas secara cepat dan tepat apabila sewaktu-waktu diperlukan;
- 3. menyusun berkas sesuai dengan pengelompokkan subyek, submasalah, dan sub-sub masalah guna memudahkan pemberkasan arsip sehingga tercipta penataan arsip yang sistematis dan rapi;
- 4. mengamankan arsip rahasia dari pihak-pihak yang tidak berwenang;
- 5. menciptakan pengelolaan arsip yang baik dan rapi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Ruang Lingkup:

- 1. Pemberkasan Arsip;
- 2. Pola Klasifikasi Arsip;
- 3. Peralatan;
- 4. Pembinaan; dan
- 5. Penutup.

D. Pengertian

- 1. Sistem pemberkasan arsip adalah sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan subyek dengan menggunakan kode klasifikasi atau kelompok subyek (masalah) secara logis, sistematis serta konsisten.
- 2. Penyusunan arsip adalah cara untuk menyusun arsip ke dalam susunan yang sistematis dan logis dengan memperhatikan tujuan kegunaan dan sifat dari berkas yang menunjang pelaksanaan kegiatan untuk dapat menata arsip dengan baik, dengan menggunakan kode klasifikasi, indeks dan tunjuk silang.
- 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4. Berkas arsip adalah suatu himpunan arsip yang dapat ditata secara dosier, rubrik atau seri.
- 5. Dosier adalah berkas arsip yang ditata atas dasar kesamaan masalah atau kegiatan.
- 6. Rubrik adalah berkas arsip yang ditata atas dasar kesamaan masalah.
- 7. Seri adalah berkas arsip yang ditata atas dasar kesamaan jenis.
- 8. Indeks adalah tanda pengenal arsip, yang merupakan alat bantu dalam penemuan kembali arsip.
- 9. Pola klasifikasi adalah suatu pola atau bagan yang berupa daftar pengelompokan subyek yang dibuat secara berjenjang. Pola klasifikasi dibuat berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi dan dibuat secara logis dan sistematis.
- 10. Kode klasifikasi adalah tanda pengenal masalah dalam bentuk huruf, angka atau gabungan huruf dan angka, yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak arsip/dokumen ditempat penyimpanan.
- 11. Folder adalah tempat arsip yang terbuat dari bahan kertas/karton manila, dan biasanya dilengkapi tab pada bagian atas atau samping untuk menempatkan kata tangkap atau identitas arsip.
- 12. Petunjuk (Guide) adalah alat yang terbuat dari sejenis karton atau triplek berfungsi sebagai sekat pembatas dan sarana petunjuk dari bagian satu dengan bagian yang lain.
- 13. Tanda keluar (out indicator) adalah alat yang digunakan untuk memberi tanda adanya arsip yang keluar atau dipinjam dari filing kabinet, dapat berupa folder pengganti (out guide) atau lembar pengganti (out sheet).

- 14. Tunjuk silang adalah alat yang berfungsi menghubungkan arsip yang memiliki keterkaitan informasi, dapat dituangkan/ditulis dalam folder maupun dalam bentuk lembaran yang diletakkan dalam folder.
- 15. Arsip Elektronik adalah arsip yang dicipta dan dipelihara sebagai bukti dari transaksi, aktivitas, dan fungsi lembaga atau individu yang ditansfer dan diolah di dalam dan di antara sistem komputer.
- 16. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 17. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 18. Unit Kearsipan Pusat adalah tempat penyimpanan arsip pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan tempat penyimpanan seluruh arsip yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 19. Unit Kearsipan I adalah tempat penyimpanan seluruh arsip di lingkungan unit kerja eselon I.
- 20. Unit Kearsipan II adalah tempat penyimpanan seluruh arsip di lingkungan unit kerja eselon II.
- 21. Unit Kearsipan UPT adalah tempat penyimpanan seluruh arsip di lingkungan unit pelaksana teknis.

BAB II PEMBERKASAN ARSIP

Pemberkasan arsip dilakukan secara langsung tanpa menunggu volume arsip banyak dan menumpuk untuk segera disimpan, sehingga tidak akan menyulitkan dalam penataannya. Sebelum dilakukan pemberkasan terlebih dahulu arsip diteliti dari aspek kelayakan arsip untuk disimpan, kelengkapan lampiran, perlunya disimpan bersama menjadi satu dengan suratnya, ataukah disimpan sendiri karena bentuk fisiknya tidak memungkinkan untuk disimpan menjadi satu.

Pemberkasan arsip dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, antara lain meliputi:

A. Arsip Kertas

Langkah-langkah pemberkasan meliputi pemeriksaan berkas, pengelompokan berkas dalam *folder*, penentuan indeks, pengkodean, tunjuk silang, penyortiran dan penyimpanan berkas serta memasukkan arsip dalam *folder*.

1. Pemeriksaan Berkas Arsip

Pemeriksaan berkas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu berkas surat telah siap untuk disimpan. Terdapat 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan berkas surat yaitu pemeriksaan tanda perintah file dan pemeriksaan kelengkapan berkas:

a. tanda perintah file atau simpan

Tanda perintah file atau simpan diberikan oleh pimpinan unit kerja terhadap berkas surat yang telah selesai diproses dan perlu untuk disimpan. Pada lembar disposisi biasanya ditulis "file" atau "simpan" yang berarti bahwa surat tersebut sudah layak dan siap untuk disimpanl; dan

b. kelengkapan berkas surat

Setelah dilakukan pemeriksaan berkas surat dan dipastikan bahwa berkas surat tersebut siap untuk disimpan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas surat berupa lampiran-lampiran yang menjadi kelengkapan sesuai yang tercantum pada surat tersebut. Dalam memeriksa kelengkapan berkas surat perlu memilah dan memisahkan sehingga apabila terdapat duplikasi lampiran yang berlebihan langsung dihancurkan.

2. Pengelompokan Berkas Arsip dalam Folder


Langkah-langkah pengelompokan arsip dalam folder sebagai berikut:

a. pengelompokan arsip menurut bentuk dosier

Pengelompokan ini dilakukan dengan pengelompokan arsip yang saling berkaitan dalam satu kegiatan pekerjaan. Penyusunan arsipnya diurutkan atas dasar kronologis, yaitu tanggal arsip menurut proses kegiatan.

Contoh Pengelompokan arsip menurut bentuk dosier.

Contoh 1. Gambar bentuk dosir




b. Pengelompokan arsip menurut bentuk rubrik

Pengelompokan ini penyusunannya diurutkan atas dasar indeks dokumen, yaitu apabila indeks dokumen berupa kata/huruf susunan arsip, diatur menurut abjad indeks, dan apabila indeks dokumen berupa angka (nomor) susunan arsip diatur menurut urutan angka.

Contoh Pengelompokan arsip menurut bentuk rubrik.

Contoh 02. Contoh bentuk rubrik




c. Pengelompokan arsip menurut bentuk seri

Pengelompokan arsip dilakukan berdasarkan arsip yang jenisnya sama, disusun berdasarkan kesamaan jenis.

Contoh Pengelompokan arsip menurut bentuk seri:

Contoh 3. Gambar bentuk seri



3. Penentuan Indeks


Indeks sebagai sarana untuk penemuan kembali arsip apabila diperlukan dengan cara melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan yang lainnya.

Menentukan indeks khususnya indeks subyek, harus dibuat dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. singkat, jelas, dan mudah diingat;
- b. berupa kata benda atau kata yang memberi pengertian kebendaan;
- c. penentuan berorientasi pada kebutuhan pemakai; dan
- d. harus dapat dikelompokkan dalam pola klasifikasi sehingga diketahui tempat penyimpanannya.

Penentuan indeks dalam sistem penyimpanan arsip berdasarkan permasalahan tidak semudah penentuan indeks dalam sistem penyimpanan arsip yang lain. Sebelum menentukan indeks petugas kearsipan harus memahami secara cermat isi informasi yang terkandung dalam berkas surat yang akan disimpan. Ketidakcermatan dalam memahami isi informasi berkas surat dapat berpengaruh terhadap ketidaktepatan memahami hubungan berkas dengan suatu subyek, sehingga dapat mengakibatkan kekeliruan dalam memilih subyek yang cocok pada daftar subyek/klasifikasi.

Apabila isi informasi yang terkandung dalam berkas surat terdiri dari satu subyek, penentuan indeksnya berdasarkan pada subyek yang paling berkepentingan dalam menentukan tempat berkas disimpan, dan subyek yang lain harus dibuat tunjuk silang.



4. Pengkodean

Pengkodean terhadap subyek utama dan subsubyek diberi garis bawah atau dilakukan pemberian tanda pada kata yang diseleksi dari yang tertera pada berkas surat. Jika judul subyek tidak disebutkan maka pemberian tanda ditulis pada sebelah atas berkas surat. Jika menggunakan kode *alpa numeric* sesuai yang ditentukan dalam pola klasifikasi, kode tersebut ditulis pada atas atau sudut kanan berkas.

Apabila ditemukan lebih dari satu subyek, maka hanya subyek yang paling penting diberi kode, sedangkan subyek yang lain diberi tanda tertentu untuk dibuat tunjuk silang.

Dalam menentukan subsubyek suatu berkas yang akan disimpan, petugas/arsiparis sebaiknya tidak berdasarkan ingatan, tetapi juga perlu mengecek daftar subyek/klasifikasi secara rutin untuk menjamin penentuan judul subyek atau pengkodean secara benar.

5. Tunjuk Silang

Tunjuk silang dipergunakan untuk melengkapi indeks dalam menampung penamaan dan peristilahan lain yang mempunyai arti yang sama, serta mempertemukan beberapa informasi yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Dengan demikian tunjuk silang diperlukan apabila ditemukan informasi yang terkandung dalam suatu berkas surat lebih dari satu subyek atau subsubyek atau memiliki lebih dari satu peristilahan dan mempunyai arti yang sama.

Contoh 4. Tunjuk silang untuk mempertemukan beberapa subyek yang berbeda tetapi saling berhubungan:

Indeks:	Kode: KU.240	Tanggal :
Biaya Kursus Komputer		Nomor :
Lihat:		
Indeks:	Kode: KP. 510	Tanggal :
Kursus Komputer		Nomor :

Contoh 5. Tunjuk silang untuk silang untuk menampung peristilahan yang mempunyai arti sama:

Indeks:	Kode: KU.240	Tanggal :
Kursus Komputer		Nomor :
Lihat:		
Indeks :	Kode : KP. 510	Tanggal : Nomor :
Biaya Kursus Komputer		Nomor :

6. Penyortiran

Penyortiran berkas arsip dilakukan berdasarkan subyek utama, subsubyek serta rinciannya atau melalui kode-kode yang ditetapkan dalam pola klasifikasi. Kegiatan ini dilakukan pada saat berkas surat dimasukkan dalam *folder* untuk memudahkan labelisasi dan penataan berkas di tempat penyimpanan.

7. Penyimpanan Berkas

Penyimpanan berkas perlu memperhatikan peralatan yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan. Pada umumnya peralatan-peralatan untuk penyimpanan berkas terdiri dari filing cabinet, guide/sekat, boks arsip dan folder.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan berkas, meliputi:

- a. bentuk berkas harus self indexing yang berarti susunan berkas tertata sedemikian rupa sehingga berkas akan dapat menunjukkan apa dan dimana berkas-berkas itu tersimpan;
- b. indeks berkas berdasarkan sistem angka, urutan abjad, sistem masalah, sesuai dengan tujuan, kegunaan, dan bentuk arsip; dan
- c. klasifikasi berkas berdasarkan masalah antara lain, surat menyurat, hasil penelitian, dan penyelidikan kasus.

8. Memasukkan Arsip dalam Folder

- a. arsip yang telah ditentukan kode dan indeksnya dimasukan dalam folder, pada tab folder dituliskan kode klasifikasi dan indeksnya;
- b. arsip yang merupakan rangkaian berkas yang terdahulu disatukan dengan kode yang bersangkutan, tidak perlu dibuat folder baru;
- c. menentukan folder pada susunan sekat dengan cara:
 - 1) arsip yang belum dibuat sekat sabagai tanda pemisah antara masalah satu dengan yang lainnya, perlu dibuatkan sekat.
 - 2) arsip yang sudah memiliki sekat tidak perlu dibuatkan sekatnya dan langsung menempatkan folder tersebut di bagian sekat selanjutnya.
 - 3) tata cara penyusunan folder dengan title nama masalah, orang, wilayah dan lain-lainnya diatur menurut abjad.
 - 4) menetapkan jangka simpan pada *folder* sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip, dengan catatan pada bagian luar tab folder berupa:
 - a) akhir jangka simpan;
 - b) penetapan masalah; atau
 - c) dipindahkan beserta tanggalnya.

5) folder yang berisi berkas dan telah diberi tanda pengenal (indeks) ditata atau dimasukkan di belakang guide/sekat dalam filling cabinet sesuai dengan klasifikasi subyek dan rinciannya.

B. Arsip Elektronik

Menurut *National Archives and Record Administration* (NARA) USA, arsip elektronik merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah di dalam suatu format, dimana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Oleh karenanya arsip elektronik seringkali dikatakan sebagai *Machine-readable record*.

Dibandingkan dengan arsip konvensional (kertas), arsip elektronik memiliki beberapa keuntungan, meliputi:

- 1. proses penemuan dan penyajian informasi yang cepat dan lengkap;
- 2. akses dan penggunaan informasi oleh lebih dari satu pengguna (*multi user*) dalam waktu yang bersamaan;
- 3. penyimpanan informasi lebih terpusat; dan
- 4. memiliki keakuratan dalam penyimpanan yang tinggi.

Bentuk media arsip elektronik, meliputi:

- 1. media magnetik (magnetic media);
- 2. disket magnetik (magnetic disk);
- 3. pita magnetik (magnetic tape);
- 4. kaset (cassette); dan
- 5. media optik (optical disk).

Jenis arsip elektronik yang dikelola di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- 1. arsip hasil alih media melalui proses scanning;
- 2. arsip audio;
- arsip audio visual;
- 4. arsip foto; dan
- 5. arsip citra digital.

Penerapan sistem pemberkasan arsip elektronik dilakukan secara komputerisasi dengan terlebih dahulu dilakukan pemasangan aplikasi program sistem arsip elektronik pada media komputer tersebut. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemberkasan pada arsip bentuk kertas, tetapi yang menjadi perbedaan mendasar adalah pemberkasan arsip dapat secara langsung dilakukan ketika proses *input* data berlangsung.

Langkah-langkah pemberkasan arsip elektronik dilakukan sebagai berikut:

1. Input Data

Proses *input* data dilakukan dengan memasukkan informasi yang terdapat di dalam arsip, berupa nomor, perihal, jumlah lampiran, jenis arsip, hasil *scanning*, lokasi penyimpanan fisik arsip, jangka waktu penyimpanan, dan kata tangkap arsip.

Dalam proses input data, yang harus dihindari adalah penggunaan kata singkatan yang tidak umum, kesalahan pengetikan, dan penulisan kalimat yang tidak lengkap. Hal ini akan mengakibatkan sulitnya penemuan kembali arsip.

2. Pengelompokan arsip

Pengelompokan arsip elektronik dilakukan pada saat proses *input* data berlangsung dengan memperhatikan jenis dan media arsipnya.

Pengelompokan secara elektronik dapat dilakukan secara otomatis pada waktu proses input data berlangsung, arsip dengan sendirinya akan mengelompok dan tentunya hal ini akan meningkatkan efisiensi waktu dan efektifitas proses pencariannya.

Adapun arsip yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis arsipnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah arsip alih media, arsip audio, arsip audio visual, dan arsip foto.

3. Sistem Penyimpanan dan Temu Balik Arsip Elektronik

Proses data penyimpanan secara sederhana adalah data disimpan dengan didasarkan pada aplikasi dan jenis informasi. Suatu *file* data bisa terdiri dari satu arsip atau lebih. Penyimpanan *file* diatur dalam direktori yang diciptakan dan diolah oleh sistem operasi.

Direktori dapat mempunyai fungsi sebagai daftar isi untuk media yang bersangkutan.

Media penyimpanan dengan kapasitas besar seperti hard disk atau disk optic yang memiliki lebih dari satu gigabyte dapat dibagi dalam sektor-sektor, sehingga dapat dipergunakan untuk aplikasi yang berbeda. Hal ini berarti bahwa dalam satu media penyimpanan berbagai informasi dapat diproses sesuai dengan sistem aplikasinya.

Hal yang penting di dalam pengelolaan arsip elektronik adalah pemberian label nama. Format pelabelan nama yang standar sebaiknya dilakukan pada direktori atau nama *file* dan media penyimpanan. Pemberian label yang jelas dan lengkap sangat penting sebagai tanda identitas dari media penyimpanan seperti *floppy disk*, *hard disk*, dan sebagainya.

Pemberian label nama baik yang bersifat eksternal maupun internal secara standar, terpadu dan konsisten akan memudahkan penemuan kembali informasi. *Guide* indeks yang sesuai memungkinkan pengguna untuk mengatur sistem pengindeksan sehingga memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali fisik disket.

4. Pemeliharaan dan Perlindungan Arsip Elektronik

Informasi yang terdapat dalam arsip elektronik dapat dengan mudah diubah, dimodifikasi, dihapus baik secara sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh *brainware* (manusia) atau dirusak oleh suatu sebab seperti virus yang merusak *boot sector* atau *file*. Disamping itu usia atau daya tahan fisik, baik *magnetic* maupun *optic* memiliki keterbatasan, terutama apabila semakin sering digunakan oleh banyak pengguna.

Untuk pemeliharaan fisik, media penyimpanan harus disimpan pada temperature antara 50° fahreinheit dan 125 ° fahreinheit, atau setara dengan 10° celcius sampai dengan 50 ° Celcius.

Informasi arsip elektronik dapat dilihat dan dibaca dengan mudah oleh banyak pengguna bila mereka mengetahui nama *file*nya. Dalam suatu *database*, komputer bisa diakses untuk melihat file yang ada, bahkan mungkin pula merubah atau menghapus *file*.

Hal yang dilakukan dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip elektronik adalah melalui proses *back up* dan disimpan pada tempat penyimpanan yang berbeda namun mudah ditemukan bila diperlukan. Selain itu media penyimpanannya harus diperhatikan seperti kapasitas penyimpanan, ketahanan media dan mudah penggunaannya.

C. Pelayanan Berkas

Pelayanan berkas merupakan kegiatan penemuan kembali berkas dan proses administrasi peminjaman dan pengembalian berkas arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam layanan berkas meliputi penemuan kembali, pengendalian, dan pengontrolan berkas arsip.

1. Penemuan Kembali Berkas Arsip

Penemuan kembali berkas biasanya dilakukan atas dasar permintaan dari pihak pengguna, yaitu pejabat atau unit kerja. Permintaan berkas akan menyebutkan unsur-unsur keterangan berkas surat yang diinginkan, antara lain indeks berkas, subyek, tanggal dan nomor surat, kode dan lainnya atau hanya sebagian dari unsur keterangan tersebut. Di lokasi penyimpanan (seperti *filling cabinet*) akan terlihat judul subyek dan kode sebagaimana ditetapkan dalam pola klasifikasi arsip pada *tab guide* dan *tab folder* sebagai tanda pengenal himpunan berkas atau berkas, sehingga dapat diketahui dan ditemukan keterangan sesuai yang diinginkan tersebut.

2. Pengendalian Berkas Arsip

Setelah diketemukan berkas yang diinginkan kemudian dilakukan pengambilan berkas di tempat penyimpanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan pengendalian. Pengambilan dan pengendalian berkas dapat dilakukan dengan menggunakan saranasarana antara lain out folder, out guide, out sheet, formulir pinjam berkas, dan tickler file.

- a. Out folder/folder keluar, digunakan sebagai pengganti berkas yang terdapat dalam folder yang diambil untuk peminjaman berkas;
- b. *Out guide*/sekat keluar, digunakan sebagai pengganti berkas yang disimpan dalam beberapa *folder* yang diambil untuk peminjaman berkas;
- c. *Out sheet*/lembaran keluar, digunakan untuk mencatat berkasberkas yang diambil atau dipinjam baik dalam satu folder ataupun beberapa *folder*;
- d. Formulir pinjam berkas, digunakan untuk pengendalian berkas yang dipinjam; dan
- e. *Tickler file*, digunakan untuk menempatkan formulir pinjam berkas agar dapat diketahui berkas-berkas yang dipinjam dan tanggal pengembaliannya.

3. Pengontrolan Berkas Arsip

Pengontrolan dilakukan untuk mengetahui dan mengamankan keberadaan berkas yang dipinjam. Untuk mengetahui keberadaan berkas yang dipinjam perlu dilakukan pengecekan terhadap sarana-sarana pengendalian.

Formulir pinjam berkas yang disimpan pada tickler file dapat menunjukkan berkas apa saja yang dipinjam dan kapan berkas tersebut harus dikembalikan. Apabila terdapat berkas yang batas tanggal pengembaliannya sudah selesai dan belum dikembalikan perlu dilakukan pengecekan kepada pejabat/unit kerja peminjam untuk dikonfirmasikan lebih lanjut dan segera mengembalikannya. Untuk berkas yang selesai dipinjam dan dikembalikan dilakukan pengecekan sesuai dengan catatan peminjaman.

Pengembalian berkas sesuai dengan lokasi atau tempat penyimpanan semula diikuti penarikan sarana-sarana pengambilan dan pengendalian berkas.

BAB III POLA KLASIFIKASI ARSIP

Pola klasifikasi merupakan pengelompokan arsip menurut permasalahan dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengelompokan dimaksud dilakukan secara sistematis dan logis serta berjenjang dengan diberi tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Pola klasifikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

A. Pengelompokan Fungsi

Tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, meliputi:

- 1. Fasilitatif merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang. Fungsi tersebut dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Badan, dan unit kerja sebagai unsur pembantu pimpinan pada semua tingkat unit kerja meliputi ketatausahaan, perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
- 2. Substantif merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Kementerian. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal, Badan, dan unit kerja sebagai unsur pelaksana khusus dari semua tingkat unit kerja, meliputi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

B. Pengelompokan Masalah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu unit kerja, akan terdapat sejumlah proses kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap jenis arsip yang diciptakan. Dalam proses kegiatan ini akan dijumpai permasalahan yang dapat dikelompokkan ke dalam bidang masalah (masalah utama) yang selanjutnya disebut Bidang.

Masing-masing bidang baik fasilitatif maupun subtantif mempunyai sejumlah golongan masalah satu tingkat lebih kecil disebut pokok masalah. Masing-masing pokok masalah dapat dibagi lagi ke dalam golongan masalah-masalah sejenis yang lebih kecil lagi dan disebut Submasalah.

Contoh 6. Pengelompokan masalah secara vertikal.

Fungsi	Fasilitatif
Masalah Utama (Bidang Masalah)	Ketatausahaan
Pokok Masalah	Keprotokolan
Sub Masalah	Upacara

Contoh 7. Pengelompokan masalah secara horizontal

Masalah Utama	Pokok Masalah	Submasalah
Ketatausahaan	Keprotokolan	Upacara

Pengelompokan dalam kelompok fasilitatif dan pengelompokan dalam kelompok subtantif sebagaimana tersebut dalam Formulir.

C. Indeks

Jenjang pengelompokan permasalahan yang diberi kode hanya sampai dengan submasalah, yang timbul sewaktu-waktu, menurut kebutuhan dan kondisi masing-masing dikelompokkan ke dalam indeks (sebagai tanda pengenal arsip).

Sejumlah indeks yang ada dapat disusun menurut abjad. Indeks ini secara nyata terdapat dalam uraian subsubyek kearsipan, pada kode kearsipan.

D. Kode Klasifikasi

Setelah diadakan pengelompokan permasalahan dalam pola klasifikasi maka untuk mengenali kelompok masalah dari tingkat yang utama sampai dengan perinciannya, perlu diberi kode berupa simbol atau tanda.

Sistem kode yang dipakai disini berupa simbol (tanda) yang terdiri atas unsur dan angka (alfa numeric) dan terdiri atas paling banyak 5 (lima) digit. Dua digit pertama berupa huruf besar (kapital sebagai singkatan numeric dari bidang masalah, sedangkan tiga digit berikutnya berupa angka desimal dari 0 (nol) sampai dengan tertinggi 9 (sembilan). Untuk Pokok Masalah, digit keempat dan kelima berupa nol dan untuk Submasalah, digit kelima berupa 0 (nol).

Kode klasifikasi dilakukan berdasarkan kelompok bidang substantif dan kelompok bidang fasilitatif.

Daftar kode klasifikasi arsip substantif dan fasilitatif sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV PERALATAN

Pemberkasan berdasarkan subyek pada dasarnya memiliki beberapa peralatan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, meliputi:

A. Perangkat Keras (hardware)


1. Komputer

Komputer merupakan sarana yang digunakan untuk pemrosesan arsip elektronik yang dilengkapi instalasi sistem kearsipan. Spesifikasi komputer yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan penyimpanan data, sehingga volume data yang diinput tidak mempengaruhi proses kerja komputer. Proses input data bisa dilakukan secara langsung dalam sistem komputer, scanning, input kamera digital, handycam, maupun media pengunduh data lainnya.

Filling Cabinet

Filing cabinet merupakan sarana yang paling umum digunakan untuk penyimpanan arsip, walaupun ada beberapa instansi yang menggunakan lemari arsip lateral atau bahkan sarana penyimpanan yang berputar (rotary filing). Filing kabinet terdiri atas dua, tiga atau empat laci, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing unit kerja.

Contoh 8. Gambar filling cabinet



2. Sekat atau Guide

Sekat mempunyai tab atau tempat label yang letaknya disesuaikan dengan kebutuhan baik diatas maupun disamping.


Sekat berguna untuk:

- a. sebagai petunjuk antara masalah yang satu dengan masalah yang lain sesuai dengan tingkatannya;
- b. untuk menunjukkan hubungan antara sub masalah satu dengan sub masalah lainnya atau dengan sub-sub masalah di dalam satu masalah;


- c. untuk membedakan dan menunjukkan tingkat-tingkat masalah, misalnya sekat pertama untuk memberikan petunjuk pada masalah utama, sekat kedua utntuk sub masalah dan sekat ketiga untuk sub-submasalah:
- d. untuk memudahkan dalam pencarian, penemuan kembali dan penelusuran berkas atau arsip di dalam tempat penyimpanan arsip;
- e. untuk membedakan antara kumpulan berkas yang satu dengan yang lainnya.

Gambar Sekat dapat dilihat pada Contoh 9, Contoh 10, dan Contoh 11


Contoh 9. Gambar sekat dengan tab di atas



Contoh 10. Gambar sekat dengan tab di samping




Contoh 11. Gambar sekat dengan posisi tab yang berbeda sesuai dengan tingkat masalah dalam klasifikasi



Guide dalam penerapannya dapat pula digunakan untuk penunjukan arsip yang dipinjam atau keluar yang dinamakan out guide. Guide ini untuk memudahkan dalam membantu menelusuri arsip yang dibutuhkan, dimana secara otomatis dapat diketahui arsip atau berkas arsip yang dipinjam oleh unit atau pengguna yang lain. Sedang pada berkas yang dipinjam dilampiri dengan lembar peminjaman sebagai bukti bahwa arsip tersebut dipinjam sekaligus kapan harus dikembalikan. Atau dapat pula digunakan folder pengganti yang biasanya berwarna merah dengan keterangan "dipinjam" atau "keluar" dengan kolom-kolom isian yang telah ditentukan.

Gambar *Guide*, lembar peminjaman arsip, dan folder pengganti dapat dilihat pada Contoh 12, Contoh 13, dan Contoh 14.

Contoh 12. Gambar out guide



Contoh 13. Gambar lembar peminjaman arsip

MASALAH		TGL. KEMBALI		
•••••				
KODE	INDEKS	TGL. ARSIP		
TGL. PINJAM	,	UNIT KERJA		
NAMA		TANDA TANGAN		


Contoh 14. Gambar folder pengganti

				Kelua	r	\	
No	KODE	INDEKS	TGL.	TGL.			
No	KODE	INDEKS	PREMI	KEMBALI			

Folder

Folder merupakan tempat untuk menyimpan fisik arsip terutama arsip tekstual. Folder juga mempunyai bagian yang menonjol yang dinamakan tab pada bagian atas atau bagian kanan bawah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Kegunaan tab ini sebagai tempat untuk menuliskan kode klasifikasi serta indeks berkasnya untuk memudahkan dalam penemuan kembali arsip yang dibutuhkan, dan pada umumnya beberapa instansi menggunakan map atau map gantung.


Contoh 15. Gambar folder



3. Kotak Kartu Kendali

Kotak kartu kendali merupakan alat untuk menyimpan kartu kendali dalam kotak (kayu) dengan menggunakan folder kecil ukuran kartu kendali yang diatur secara vertikal memanjang. Sebagai batas antara pokok masalah dan sub masalah terdapat sekat/guide.

Contoh 16. Gambar kotak kartu kendali



Ukuran Kotak Kartu Kendali:


$$A - B = 10 \text{ Cm}, B - C = 40 \text{ s.d. } 50 \text{ Cm}, C - D = 12 \text{ Cm}, E - F = \pm 5 \text{ Cm}$$


4. Boks Arsip

Boks arsip merupakan alat untuk menyimpan arsip in aktif dalam folder (map) yang diatur secara vertical memanjang. Sebagai batas antara pokok masalah dan submasalah terdapat guide.

Gambar Boks Arsip dapat dilihat pada Contoh 17


Contoh 17. Contoh boks arsip






5. Rak Arsip

Rak arsip merupakan alat untuk menempatkan boks arsip inaktif. Contoh 18. Gambar rak arsip



B. Perangkat ...



B. Perangkat Lunak (Software)

1. Kode

Kode merupakan tanda pengenal arsip untuk memudahkan dalam kegiatan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan. Adapun kode umumnya digunakan dalam kearsipan adalah sebagai berikut:

a. Kode Angka Murni:

Contoh 19. Kode angka murni

000 Untuk Masalah Umum

010 Masalah Dalam

011 Gedung Kantor

012 Rumah Dinas

020 Peralatan

021 Alat Tulis

022 Mesin Kantor

100 Untuk Masalah Pemerintahan

- 110 Pemerintah Pusat
- 111 Presiden
- 112 Wakil Presiden

120 Pemerintah Provinsi

- 121 Gubernur
- 122 Wakil Gubernur

b. Kode Abjad

Kode abjad adalah kode dengan menggunakan abjad dari A–Z yang dalam penerapannya dapat berupa abjad single atau doble.

Contoh 20. Kode abjad

- A Untuk Masalah Organisasi
- B Untuk Masalah Kepegawaian
- C Untuk Masalah Keuangan, dan seterusnya.
- AA Untuk Masalah Administrasi
- BC Untuk Masalah Pendidikan
- KP Untuk Masalah Kepegawaian
- KU Untuk Masalah Keuangan, dan seterusnya

c. Kode Gabungan

Kode gabungan yaitu antara abjad dengan angka, kode ini banyak digunakan oleh beberapa instansi.

Contoh 21. Kode gabungan


TU Untuk Masalah Ketatausahaan yang terdiri atas:

- 100 Ketatausahaan
- 110 Organisasi
- 120 Perizinan
- HK Untuk Masalah Hukum terdiri atas:
- 100 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
- 110 Rancangan Undang-Undang (RUU)
- 120 Peraturan Pemerintah (RPP)

2. Indeks


Indeks merupakan judul atau tanda pengenal untuk penemuan kembali arsip, indeks pada dasarnya dapat berupa:

a. Indeks angkaContoh 22. Gambar indeks angka




b. Indeks nama wilayah:

Contoh 23. Gambar indeks nama wilayah




c. Indeks masalah/subyek

Contoh 24. Gambar indeks masalah/subyek



d. Indeks nama orang Contoh 25. Gambar indeks nama orang



e. Indeks nisbi

Contoh 24. Indeks nisbi

1	١		
r	٦	۱	

Analisis Jabatan Anggaran Angkutan B	OT.220 KU.200 TU.440
Bangunan (pemilikan/perizinan)	PL.220
Bantuan/Hibah	PL.430
Belasungkawa	TU.350
C	
Calon Pegawai	KP.330
Cuti	KP.610
D	
Data Kehumasan	HM.410
Diklat Prajabatan	KP.510
Dokumentasi	HM.140

3. Klasifikasi

Di dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang menjadi pokok perhatian adalah bagaimana mengatur arsip agar secara tepat dapat disimpan dan secara cepat dan tepat pula dapat ditemukan kembali apabila arsip tersebut diperlukan. Dengan kata lain adalah bagaimana suatu arsip diatur dan ditempatkan kembali dengan cepat dan mudah oleh siapapun yang mengelolanya. Proses penyimpanan dan penemuan kembali secara tepat dan benar akan tercapai apabila dalam menempatkan dan mengatur arsip terdapat klasifikasi arsip yang tepat dan benar.

Klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan penggabungan kode antara huruf dan angka. Seperti contoh KP.600 yang diperuntukan untuk kesejahteraan pegawai dengan rincian:

KP = Kode untuk kepegawaian

600 = Kode untuk Kesejahteraan

BAB V PEMBINAAN

Dalam rangka pemberkasan arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berjalan dengan baik dan benar perlu dilakukan pembinaan terhadap sistem pemberkasan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara berkelanjutan.

Pembinaan terhadap terlaksananya sistem pemberkasan arsip dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Umum dengan cara:

- 1. melakukan sosialisasi pemberkasan arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2. fasilitasi konsultasi pelaksanaan sistem pemberkasan arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3. melakukan survei ke unit pengolah arsip yang melakukan pemberkasan arsip; dan
- 4. asistensi pemberkasan arsip lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB VI PENUTUP

Agar penerapan sistem pemberkasan kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilakukan secara konsisten, logis, dan sistematis maka perlu menggunakan pola klasifikasi kearsipan berupa daftar pengelompokan subyek yang dibuat secara berjenjang dan disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi.

Dengan pola klasifikasi kearsipan dapat memberikan kemudahan kepada para pelaksana dibidang persuratan dan kearsipan dalam mengelompokkan naskah dinas ke dalam kelompok permasalahan yang terkandung dalam naskah dinas, sehingga pengelolaan naskah dinas akan lebih mudah, baik dalam menyimpan maupun penemuan kembalinya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

.ttd

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/PERMEN-KP/2014
TENTANG
SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE KLASIFIKASI

A. KELOMPOK BIDANG SUBSTANTIF

1) Penangkapan Ikan (Kode: PI)

PI	Pokok Masalah	PI	Sub Masalah	PI	Sub-Sub Masalah
100	Sumber Daya Ikan (SDI)	110	Data Statistik Perikanan Tangkap	111 112 113 114	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap Analisis dan Penyajian Observer Pengelolaan Loogbook
		120	SDI Perairan Umum	121 122	Pemulihan SDI Perairan Umum Tata Kelola SDI
					Perairan Umum
				123	Kelembagaan SDI Periran Umum
				124	Rencana Pengelolaan Perikanan Perairan Umum
		130	SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan	131 132	Pemulihan SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Tata Kelola SDI Laut
				133 134	Teritorial dan Perairan Kepulauan
					Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) WPP- RI
					Kesepakatan FKPPS
		140	SDI ZEEI dan Laut Lepas	141	Identifikasi SDI ZEEI dan Laut Lepas Tata Kelola SDI ZEEI dan Laut Lepas
		150	Evaluasi	151	Pengelolaan Data SDI
			Pengelolaan SDI	152	Analisis Pengelolaan SDI

200	Kapal	210	Rancang Bangun	211	Rancang Bangun Alat
	Perikanan dan		dan Kelaikan Kapal	010	Penangkapan Ikan
	Alat Penangkap Ikan		Perikanan	212	Kelaikan Kapal Perikanan Rekomendasi Rancang Bangun
				213	Bahan Bakar Minyak
				214	Inka Mina (Desain)
		220	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat	221	Rancang Bangun Alat Penangkap Ikan
			Penangkap Ikan	222	Kelaikan Alat Penangkap Ikan
				223	Rekomendasi Alat Penangkap Ikan
				224	Kelompok Kerja Alat Tangkap
				225	ISU Luar Negeri
				226	Standardisasi
				227	REBYC II CTI
				228	Uji Coba LBNS
		230	Pendaftaran Kapal Perikanan	231	Identifikasi Pengukuran
				232	Pencatatan dan Dokumentasi
				233	SPT Cek Fisik Kapal dan Penugasan Cek Fisik Kapal
				234	Buku Kapal Perikanan
				235	Rekomendasi Teknis Sebagai Kapal Perikanan
				236	Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Kapal
		240	Pengawakan Kapal dan	241	Pengawakan Kapal Perikanan
			Ketenagakerjaan Perikanan	242	Ketenaga Kerjaan
				243	Kasus Pelaut Perikanan
				244	Koordinasi Lintas Kementerian /Lembaga
				245	Kompetensi Pelaut Perikanan
				246	Peraturan / Kebijakan
				247	Pengawakan Kapal
				248	CPIB

300	Pelabuhan Perikanan	310	Identifikasi dan Penyiapan	311	Usulan Anggaran Pelabuhan
	1 Clikaliali		Pelabuhan	312	Dokumen
			Perikanan	314	Perencanaan
			1 Clikaliali		
				010	Pelabuhan
				313	Penyiapan dan
					Identifikasi
				314	Pembinaan
		320	Tata Operasional	321	Pemanfaatan Lahan
			Pelabuhan		Pelabuhan
			Perikanan	322	Laporan K5
				323	Inspeksi
					Pembongkaran Ikan
				324	Uji Labolatorium
					Formalin
		330	Pengendalian	331	Pelaksanaan
			Pembangunan		Pengendalian
			Pelabuhan		Pembangunan
			Perikanan		Pelabuhan Perikanan
				332	Pembahasan
				002	Pengembangan
					Pelaksanaan
					Pembangunan
					Pelabuhan Perikanan
				333	Inventarisasi
				000	Kerusakan Fasilitas
					Pelabuhan Perikanan
				334	Pengendalian Dampak
				337	Lingkungan di
					Pelabuhan Perikanan
		340	Kesyahbandaran	341	Sertifikasi Hasil
		340	Resyambandaran	3+1	Tangkapan Ikan (SHTI)
				342	Surat Persetujuan
				374	Berlayar (SPB)
				343	Port State Measures
				373	(PSM)
				344	Surat Laik Layak Laut
					(SL3)
		350	Pemantauan dan	351	Laporan Bulanan
			Evaluasi		Pelabuhan
			Dvaraasi	352	Laporan Tahunan
				353	
				000	Laporan <i>Monitoring</i> Operasional
				354	*
					Laporan Pusat (PIPP)
				355	Laporan Hasil
				256	Evaluasi
				356	Laporan Pusat
					Informasi UPT Pusat
400	D-1	410	A1-1 2 TT 1:	/111	dan UPTD
400	Pelayanan	410	Alokasi Usaha	411	Rekomendasi
	Usaha		Penangkapan Ikan		Persetujuan Alokasi
	Penangkapan			410	SIUP
	Ikan			412	Tanggapan
		<u> </u>			Permohonan SIUP

		413	Hasil Penilaian
			Kelayakan Rencana
			Usaha
		414	Penentuan Titik
			Koordinat Rumpon
		415	Penentuan Peluang
		.10	Menangkap Ikan di
			Laut Lepas
420	Tata Pengusahaan	421	Pemberitahuan
	Penangkapan Ikan	121	Kepada Perorangan/
	i onangnapan man		Perusahaan Terkait
			Kekurangan Bayar
			SPP-PPP/SPP-PHP
		422	Pemberitahuan Terkait
			Kompensasi Selisih
			Pembayaran SPP-
			PPP/SPP-PHP
		423	Penagihan
			Kekurangan Bayar
			Atas Kenaikan HPI
		424	Permohonan
			Penundaan
			Pencetakan
			Pembayaran SPP-PHP
		425	Perkembangan
			Penanganan
			Pengaduan
			Masyarakat
430		431	Permohonan/
	Penangkapan Ikan		Permintaan Cek Fisik
			Kapal
		432	Rekomendasi
			Persetujuan
			Pengadaan Kapal
			Impor/ Asing Untuk
			Menangkap Ikan di
		422	WPP RI
		433	Klarifikasi
		434	Penolakan
		435	Rekomendasi
			Pengadaan Kapal
			Impor/Asing Untuk
			Menangkap Ikan di
440	Delegranen	111	WPP-RI
	Pelayanan Dokumen	441	Peringatan Pembekuan
	Penangkapan Ikan	443	Pencabutan
	3 1	444	Klarifikasi
		445	Penundaan
			Perpanjangan
		446	Pengaktifan Kembali
			Izin Kapal
		447	Keterangan
		448	Panggilan
	1	1 10	- 4119911411

500	Pengembangan	510	Kelembagaan	511	Pengembangan
	Usaha		Usaha		Minapolitan Perikanan
	Penangkapan				Tangkap
	Ikan			512	Pengembangan
					Kelembagaan Kelomok
					Usaha Bersama
				513	Kemitraan Usaha
				514	Asosiasi Perikanan
		520	Investasi dan	521	Pendampingan Akses
			Permodalan		Permodalan: KKMB
					(Konsultan Keuangan
					Mitra Bank)
				522	Kinerja Modal Nelayan
					Skim KKP-E/KUR dan
					Kinerja Modal Non
					Perbankan:
				523	Perbankan/Pegadaian Kelembagaan Pelayanan
				323	Akses Modal: Lembaga
					Keuangan Mikro/BPR
				524	Pasca PUMP dan SeHAT
					Nelayan: Perkembangan
					Tabungan Pasca PUMP
					dan Sehat Nelayan
					(calon debitur)
				525	Penjaminan Asuransi
					Kapal (Aset): KAKAP
					(Konsorsium Asuransi
				506	Kapal Perikanan)
				526	PUMP (Pengembangan
					Usaha Mina Pedesaan)
		530	Kenelayanan	531	Pendataan Kartu
					Nelayan
				532	Perlindungan Nelayan
				533	Bimbingan
					Keterampilan Nelayan
		540	Pembinaan	541	Sertifikasi Hak Atas
			Pengelolaan Usaha		Nelayan (Sehat)
				542	Diversifikasi
					Pengembangan Usaha

2) Perikanan Budidaya (Kode: PB)

PI	Pokok	PB	Sub Masalah	PB	Sub-Sub Masalah
	Masalah				
100	Perbenihan	110	Induk	111	Penurunan Mutu
					Induk
				112	Kwantitas
				113	Distribusi
				114	Pendataan Calon
					Induk
				115	Alokasi Penyediaan
					Induk

	T	100	T 1 1	101	T 11: 50 11
		120	Pemberdayaan	121	Kualitas Benih
			Perbenihan Skala	122	Kuantitas Benih
			Kecil	123	Kwantitas Unit
					Pembenihan Rakyat/
					UPR
				124	Kwantitas HSRT
				125	Pembenihan Skala
				120	Kecil Air Tawar,
					Payau, Laut
				126	Perencanaan
				120	
					Perbenihan Skala
					Kecil Ikan Air Tawar
				107	dan Air Payau
				127	Identifikasi Unit
					Pembenihan Skala
					kecil
				128	Ikan Air Tawar, Air
					Payau dan Laut
				129	Pendataan Rumput
					Laut
		130	Pemberdayaan	131	Workshop Teknis
			Perbenihan Skala		pembenihan Ikan air
			Besar		tawar dan laut
				132	Workshop Teknis
					Pembenihan Udang
				133	Forum Peningkatan
				100	Kapasitas UPTD
				134	Peningkatan Kinerja
				154	UPTD
		140	Standardisasi dan	141	Perencanaan
		110	Sertifikasi	111	Standardisasi dan
			perbenihan		Sertifikasi Perbenihan
			perbeilinan	142	
				142	Konseptor dan Perumusan SNI
				1/12	
				143	Rapat
					Teknis/Konsensus
				1 4 4	SNI
				144	Manajemen
					Pengendali Mutu
				145	Sertifikasi Perbenihan
				146	Sosialisasi CPIB
		150	Informasi dan	151	Data dan Informasi
			Distribusi		Perbenihan
			Perbenihan	152	Distribusi Benih
				ļ	
200	Sarana dan	210	Lahan dan Air	211	Identifikasi Potensi
	Prasarana			212	Penataan
	Budidaya			213	Peta Tematik
				214	SEMILIR
		220	Prasarana dan	221	Standarisasi
			Sarana Budidaya	222	Profil Perikanan
			Air Tawar		Budidaya Air Tawar
				234	Pemanatauan dan
					Eavaluasi
				224	Pembinaan
	ı	1	1	<u> </u>	

		230	Prasarana dan	231	Standardisasi
			Sarana Budidaya	232	Profil Perikanan
			Air Payau		Budidaya Air Payau
				233	Pemanatauan dan
					Eavaluasi
				234	PITAP
		240	Prasarana dan	241	Standarisasi
			Sarana Budidaya	242	Profil Perikanan
			Laut		Budidaya Laut
				243	Pemanatauan dan
					Eavaluasi
				244	Pembinaan
		250	Minapolitan	251	Identifikasi Potensi
			Budidaya		Kawasan Minapolitan
				252	Pemanfaatan Potensi
					kawasan
					Minapolitan.;
				253	Koordinasi dan
					Sinkronisasi
				254	RPJM, Minapolitan
				256	RTRW Minapolitan
				257	MONEV Kawasan
					Minapolitan
300	Produksi	310	Budidaya Air Tawar	311	Standardisasi
				312	Pengembangan
					Teknologi
		320	Budidaya Air Payau	321	Standarisasi
			dan Laut	322	Pengembangan
					Teknologi
		330	Budidaya Ikan Hias	331	Standarisasi
				332	Pengembangan
					Teknologi
		340	Sertifikasi	341	Sertifikasi Pakan
				342	Sertifikasi CBIB
				343	Sistem Jaminan Mutu
					Keamanan Hasil
				0.1.1	Perikanan
				344	Monitoring, Evaluasi
		250	D-4- 1. O-41.41	251	dan Pelaporan
		350	Data dan Statistik	351	Validasi dan Finalisasi
			Perikanan Budidaya	352	Permintaan Data
				353	Monitoring, Evaluasi
					dan Pelaporan
400	Kesehatan	410	Hama dan Penyakit	411	Pengendalian
700	Ikan dan Lingkungan	410	Ikan	'11	Penyakit Ikan
				412	Sunveilllance
				413	Analisis Resike Impor
				414	Zonasi Penyakit Ikan
				415	Emergency Respon
		420	Perlindungan	421	Perlindungan
			Lingkungan		Lingkungan
			Budidaya		Perikanan Budid aya
L	I.	1		<u> </u>	Daara aya

		1	T		Γ
				422	Pengendalian
					Lingkungan
					Perikanan Budidaya
				423	Rehabilitasi
					Lingkungan
					Perikanan Budidaya
		430	Obat Ikan, Kimia	431	Nomor Pendaftaran
		130	dan Bahan Biologi	731	Obat Ikan
			dan bahan biologi	420	
				432	Surat Keterangan
					Pemasukan /
					Pengeluaran Obat
					Ikan (OIKB)
				433	Ijin Penyediaan Obat
					Ikan
				434	Pembinaan dan
					Pemantauan Obat
					Ikan
		440	Standardisasi	441	Laboratorium
			Kesehatan Ikan dan	442	Perumusan Standar
			Lingkungan	443	Panitia Teknis
				444	Pusat Kesehatan Ikan
					Terpadu
					_
		450	D 1.1'	451	(POSIKANDU)
		450	Pengendalian	451	Rencana
			Residu		Pengendalian Residu
					Nasional (RPRN)
				452	Tindak Lanjut
					Pelaksanaan RPRN
				453	Tindakan Koreksi RPRN
500	Usaha	510	Pelayanan Usaha	511	Perizinan Usaha
	Budidaya			512	SIKPI
	J			513	Pemeriksaan Kapal
				1514	Pengeluaran Ikan
				514	Pengeluaran Ikan Hidup
					Hidup
				514	Hidup Pemasukan Ikan
		520	Kewirausahaan	515	Hidup Pemasukan Ikan Hidup
		520	Kewirausahaan		Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan
		520	Kewirausahaan	515 521	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha
		520	Kewirausahaan	515521522	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha
		520	Kewirausahaan	515 521	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan
		520	Kewirausahaan	515 521 522 523	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan
		520	Kewirausahaan	515521522	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan
		520	Kewirausahaan	515 521 522 523	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga
		520	Kewirausahaan	515 521 522 523	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non
		520	Kewirausahaan	515 521 522 523 524	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah
		520	Kewirausahaan	515 521 522 523	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sosialisasi dan
		520	Kewirausahaan	515 521 522 523 524	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sosialisasi dan Pembinaan
		520	Kewirausahaan	515 521 522 523 524	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sosialisasi dan Pembinaan Kewirausahaan
		520	Kewirausahaan	515 521 522 523 524	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sosialisasi dan Pembinaan Kewirausahaan Pengembanagan
				515 521 522 523 524 525	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sosialisasi dan Pembinaan Kewirausahaan Pengembanagan Kemitraan Usaha
		520	Kewirausahaan Investasi dan	515 521 522 523 524	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sosialisasi dan Pembinaan Kewirausahaan Pengembanagan
				515 521 522 523 524 525	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sosialisasi dan Pembinaan Kewirausahaan Pengembanagan Kemitraan Usaha
			Investasi dan	515 521 522 523 524 525	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sosialisasi dan Pembinaan Kewirausahaan Pengembanagan Kemitraan Usaha Investasi Usaha
			Investasi dan	515 521 522 523 524 525 526 531	Hidup Pemasukan Ikan Hidup Pengembangan Pemberdayaan Usaha Bimbingan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Sosialisasi dan Pembinaan Kewirausahaan Pengembanagan Kemitraan Usaha Investasi Usaha Perikanan Budidaya

540	Kelembagaan dan	541	Tenaga Kerja
	Ketenagakerjaan		Perikanan Budidaya
		542	Standar Kopetensi TKPB
		543	Pembinaan KelembagaanTKPB
		544	Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan
550	Informasi dan Promosi	551	Pengembangan Informasi Usaha Perikanan Budidaya
		552	Pengembangan promosi usaha Perikanan Budidaya
		553	Gelar Informasi dan Promosi Usaha Perikanan Budidaya
		554	Kerjasama Bidang Informasi dan Promosi Usaha Perikanan Budidaya

3) Pemasaran (Kode : PS)

PS	Pokok Masalah	PS	Sub Masalah	PS	Sub-Sub Masalah
100	Pengolahan Hasil	110	Pengembangan Produk	111	Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil, dan Menengah
				112	Pengembangan Produk Skala besar
				113	Data Perhitungan Nilai Tambah Hasil Perikanan
		120	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,	121	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
			dan Menengah	122	Kerjasama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		130	Industri	131	Industri Pengolahan
			Pengolahan	132	Kerjasama Asosiasi dan Industri Pengolahan
		140	Sarana dan	141	Sarana Pengolahan
			Prasarana Pengolahan	142	Prasarana Pengolahan
200	Pengembangan	210	Promosi dan	211	Promosi Ikan Hias
	Produk Non Kosumsi		Jaringan Pasar Ikan Hias	212	Jaringan Pasar Ikan Hias
		220	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	221	Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk

		230	Pengembangan Industri	231	Rancang Desain Kemitraan
		240	Sarana dan Prasarana	241	Sarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
				242	Prasarana Produk Non Konsumsi
300	Pemasaran	310	Analisis dan	311	Analisis Pasar Dalam
	Dalam Negeri		Informasi Pasar		Negeri
			Dalam Negeri	312	Informasi Pasar
					Dalam Negeri
		320	Jaringan Distribusi	321	Jaringan Distribusi
			dan Kemitraan	322	Kemitraan
		330	Sarana dan	331	Sarana
			Prasarana	332	Prasarana
			Pemasaran Dalam Negeri		
400	Pemasaran Luar Negeri	410	Analisis dan Informasi Pasar	411	Analisis Kebutuhan Import
			Luar Negeri	412	Informasi Pasar Luar Negeri
				413	Data Eksport dan Import Hasil Perikanan
		420	Pengembangan Ekspor	421	Peningkatan Aakses Pasar
				422	Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar
		430	Pengendalian Import	431	Analisis Kebutuhan Impor
				432	Pemantauan dan Evaluasi Impor
				433	Perijinan Import Hasil Perikanan
500	Usaha dan Investasi	510	Pelayanan Usaha	511	Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
				512	Pelayanan Usaha Besar
		520	Kemitraan Usaha	521	Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
				522	Kemitraan Usaha Besar
		530	Ketenagakerjaan Pengolahan dan	531	Ketenagakerjaan Pengolahan
			Pemasaran	532	Ketenagakerjaan Pemasaran

4) Pesisir dan Kelautan (Kode : PK)

PK	Pokok Masalah	PK	Sub Masalah	PK	Sub-Sub Masalah
100	Tata Ruang Laut, Pesisir,	110	Rencana Tata Ruang Laut	111	Rencana Tata Ruang Laut nasional
	dan Pulau- Pulau Kecil		Nasional dan Perairan Yuridiksi	112	Rencana Tata Ruang Laut lintas wilayah dan Perairan Yuridiksi
		120	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	121	Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Jawa
			waayaar r	122	Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Sumatra dan Leuser Sunda
		130	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	131	Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Kalimantan dan Maluku
				132	Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Sulawesi dan Papua
		140	Informasi dan	141	Informasi Spasial
			Evaluasi Spasial	142	Evaluasi Spasial
				143	Kelompok Kerja UKP4
200	Konservasi	210	Jejaring, Data, dan	211	Jejaring Konservasi
	Kawasan dan		Informasi	212	Data dan Informasi
	Jenis Ikan		Konservasi		Konservasi
		220	Konservasi	221	Perancangan
			Kawasan dan Jenis		Konservasi Kawasan
			Ikan	222	Perlindungan dan
				002	Pelestarian Kawasan
		020	IZ	223	Coremap
		230	Konservasi Jenis Ikan	231	Perancangan Konservasi Jenis Ikan
			ikaii	232	Perlindungan dan
				202	pelestarian Jenis Ikan
		240	Pemanfaatan	241	Pemanfaatan Kawasan
			Kawasan dan Jenis Ikan	242	Pemanfaatan Jenis Ikan
300	Pesisir dan	310	Mitigasi Bencana	311	Mitigasi Bencana
	Lautan		Lingkungan	312	Pesisir dan Lautan
				314	Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
		320	Pendayagunaan	321	Benda Muatan Kapal
			Sumber Daya		Tenggelam
			Kelautan	322	Jasa Kelautan
		330	Penanggulangan	331	Penanggulangan
			Pencemaran		Pencemaran Sumber
			Sumber Daya		Daya Pesisir
			Pesisir dan Laut	332	Penanggulangan
					Pencemaran Sumber Daya Laut
		340	Rehabilitasi dan	341	Rehabilitasi
			Reklamasi	342	Reklamasi
	1			014	1.Cisiaiiiasi

400	Pendayaguna	410	Identifikasi pulau-	411	Identifikasi potensi
	an Pulau-		pulau kecil		Pulau-Pulau Kecil
	Pulau Kecil			412	Data dan informasi
					Pulau-Pulau Kecil
		420	Pengelolaan	421	Rehabilitasi
			Eksosistem Pulau- Pulau Kecil	422	Mitigasi dan Adaptasi
		430	Investasi dan	431	Fasilitas Investasi
			Promosi Pulau-		
			Pulau Kecil		
500	Pemberdayaa	510	Akses Permodalan	511	Akses Perbankan
	n Masyarakat			512	Akses Nonbank
	Pesisir dan	520	Akses Ilmu	521	Identifikasi Ilmu
	Pengembanga		Pengetahuan dan Teknologi		Pengetahuan dan
	n Usaha				Teknologi
				522	Implementasi Ilmu
					Pengetahuan dan
					Teknologi
		530	Sosial Budaya	531	Penguatan
			Masyarakat		Kelembagaan
			_		Masyarakat
				532	Peningkatan Peran
					serta Masyarakat
		540	Pengembangan	541	Pelayanan Usaha
			Usaha	542	Usaha Mikro
		550	Pemberdayaan	551	Pemberdayaan Usaha
			Usaha Garam		Garam Rakyat
			Rakyat (PUGAR)		(PUGAR)

5) Pengawasan (Kode : PW)

PW	Pokok Masalah	PW	Sub Masalah	PW	Sub-Sub Masalah
100	Pengawasan Sumber Daya	110	Dokumen SLO, HPK dan Buku Lapor	111	Surat Laik Operasi/ HPK
	Perikanan			112	Buku Lapor
		120	Verifikasi Usaha	121	Verifikasi Kapal
			Perikanan		Perikanan
				122	Verifikasi Usaha
					Pengolahan
				123	Verifikasi Usaha
					Pendaratan Ikan
		130	Pengawasan	131	Pengawasan
			Perikanan		Penangkapan Ikan
				132	Pengawasan Usaha
					Pengolahan,
					Pengangkutan dan Pemasaran Hasil
					Perikanan
				133	Pengawasan Usaha
					Budidaya
		140	Pengawasan Kapal	141	Pemeriksaan Kapal
			Perikanan		Perikanan

		1	T	1.10	I
				142	Rekomendasi Hasil
					Pengawasan Kapal
					Perikanan
				143	Klarifikasi Hasil
					Pengawasan Kapal
					Perikanan
				144	Teguran Kapal
					Perikanan
		150	Aparat Pengawas	151	Pengawas Perikanan
			Perikanan	152	Kelompok Masyarakat
					Pengawas
					8.1
200	Pengawasan	210	Pengawasan	_	_
200	Sumber Daya	210	Pencemaran	_	
	Kelautan		Perairan		
	ixciautaii	220		1	
		440	Pengawasan Ekosistem Perairan	-	_
			dan Kawasan		
		020	Konservasi	-	
		230	Pengawasan Jasa	_	_
			Kelautan dan		
			Sumberdaya Non		
		0.40	Hayati		
		240	Pengawasan Pesisir	-	_
			dan Pulau-Pulau		
		250	Kecil		
		250	Aparat Pengawas	-	_
200	D 4	210	Kelautan	011	Count Votonous non
300	Pemantauan	310	Pengelolaan Vessel	311	Surat Keterangan Aktivasi Transmiter
	Sumberdaya Kelautan dan		Monitoring System	312	Vessel Monitoring
				314	System
	Perikanan			313	Regional Monitoring
	dan			010	Centre
	Pengembanga			314	Peringatan Keaktifan
	n				VMS pada Kapal
	Infrastruktur				Perikanan
	Pengawasan	320	Pemantauan	-	<u> </u>
			Sumber Daya		
			Perikanan		
		330	Pemantauan	-	
			Sumber Daya		
			Kelautan		
L		340	Sarana Pengawasan	-	-
400	Direktorat	410	Bahan Bakar Minyak	-	-
	Kapal		Kapal Pengawas		
	Pengawas	420	Penangkapan Kapal	-	-
			Perikanan		
		430	Operasi Kapal	-	-
			Pengawas		
		440	Operasi Udara	-	-
		450	Senjata Api		-
		460	Awak Kapal	-	
			Pengawas		
-		•		•	

500	Direktorat	510	Tindak Lanjut	_	-
	Penanganan		Tindak Pidana		
	Pelanggaran		Perikanan		
		520	Tanggapan Atas	-	-
			Tindak Pidana		
			Perikanan		
		530	Penanganan Barang	-	-
			Bukti Tindak		
			Pidana Perikanan		
		540	Penanganan Awak	-	-
			Kapal Perikanan		
		550	Pengadilan dan	_	-
			Hakim Ad Hoc		
		560	PPNS Perikanan		-

6) Inspektorat Jenderal (Kode : HP)

HP	Pokok Masalah	HP	Sub Masalah
100	Audit Kinerja	110	Audit atas Efisiensi, Efektivitas dan Keekonomisan Kegiatan/Program
		120	Audit Atas Pelaksanaan Tugas dan
			Fungsi Unit Kerja
200	Audit dengan Tujuan	210	Audit Kepegawaian
	Tertentu	220	Audit Investigasi
		230	Audit Pengadaan Barang dan Jasa
		240	Audit Atas Hal-hal Lain di Bidang
			Keuangan
300	Reviu Audit	310	Reviu Laporan Keuangan
		320	Reviu Perencanaan dan Anggaran
		-	3
		340	Reviu Kegiatan Lainnya
400	Evaluasi Audit	410	Evaluasi Terhadap Program dan
			Kegiatan
		420	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern
		430	Evaluasi Pelayanan Publik
		440	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		450	Evaluasi Reformasi Birokrasi
		460	Evaluasi Lainnya
500	Pemantauan Audit	510	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan
			Inspektorat Jenderal
		520	Pemantaun Tindak Lanjut Temuan BPK
		530	Pemantaun Tindak Lanjut Temuan BPKP
		540	Pemantuan Penyelesaian Kerugian Negara
600	Kegiatan Pengawasan	610	Pengelolaan Hasil Pengawasan
	Lainnya	620	Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

7) Penelitian Dan Pengembangan, Kode: LB)

LB	Pokok Masalah	LB	Sub Masalah	LB	Sub-Sub Masalah
100	Penelitian dan Pengembang	110	Penelitian Pengelolaan Perikanan dan	111	Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
	an		Konservasi	112	Perikanan Laut
			Sumber Daya Ikan	113	Perikanan Perairan Umum
				114	Perikanan Tuna
		120	Penelitian dan	121	Budidaya Laut
			Pengembangan	122	Budidaya Air Payau
			Perikanan	123	Budidaya Air Tawar
			Budidaya	124	Budidaya Ikan Hias
				125	Pemuliaan Ikan
				126	Budidaya Rumput Laut
				127	Perlindungan Varietas
		130	Pengkajian dan Perekayasaan	131	Teknologi Kelautan dan Perikanan
			Teknologi Kelautan dan Perikanan	132	Observasi Laut
		140	Penelitian dan	141	Sumber Daya Laut dan
		140	Pengembangan	171	Pesisir
			Sumber Daya	142	Perubahan Iklim
			Laut dan Pesisir	143	Karbon Biru
		150	Penelitian dan	151	Pengolahan Produk
			Pengembangan	152	Bioteknologi
			Pengolahan	153	Mekanisasi Pengolahan
			Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	100	Hasil Perikanan
		160	Penelitian Sosial	161	Pengelolaan Sumber
			Ekonomi		Daya
			Kelautan dan Perikanan	162	Sosial Ekonomi
		170	Penyebaran Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan	171	Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
				172	Penelitian dan Pengembangan
				170	Perikanan Budidaya
				173	Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi
					Kelautan dan Perikanan
				174	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir
					Daya Daar dan 1 Colon

		175	Penelitian dan
			Pengembangan
			Pengolahan Produk dan
			Bioteknologi Kelautan
			dan Perikanan
		176	Penelitian Sosial
			Ekonomi Kelautan dan
			Perikanan

8) Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan (Kode: DL)

DL	Pokok Masalah	DL	Sub Masalah	DL	Sub-Sub Masalah
100	Pendidikan,	110	Data	111	Data Peserta Didik
	Pelatihan		Kualitatif/Kuanti	112	Data Peserta Latih
	dan		tatif	113	Data Penyuluh Perikanan
	Penyuluhan			114	Data Guru/Dosen
	Aparatur			115	Data
	Kelautan				Instruktur/Widyaiswara
	dan Perikanan			116	Data Lainnya
		120	Program Kegiatan	_	-
		130	Metode dan Kurikulum	-	-
		140	Modul/Bahan Ajar	-	-
200	Pusat	210	Data	211	Data Peserta Didik
	Pendidikan,		Kualitatif/Kuanti	212	Data Peserta Latih
	Pelatihan		tatif	213	Data Pelaku
	dan				Utama/Pelaku Usaha
	Penyuluhan			214	Data Sarana dan
	Nonaparatur				Prasarana Diklatluh
	Kelautan dan	220	Program Kegiatan	-	-
	Perikanan	230	Penyelenggaraan Diklatluh	-	-
		240	Metode dan	-	-
			Kurikulum		
		250	Modul/Materi/B ahan Ajar	-	-
300	Data Pendidikan,	310	Keorganisasian/ Kelembagaan	311	Pengembangan Kelembagaan Pendidikan
	Pelatihan			312	Kelembagaan Pelatihan
	dan			313	Kelembagaan
	Penyuluhan				Penyuluhan
	Kelautan			314	Kelembagaan Pelaku
	dan Perikanan				Utama/Pelaku Usaha
	renkanan				

400	Penyelenggar	410	Guru/Dosen/Wi	-	-
	aan		dyaiswara/	_	-
	Pendidikan,		Pelatih/Instruktr		
	Pelatihan		ur		
	dan	420	Proses	421	Ujian Sekolah dan Ujian
	Penyuluhan		Pembelajaran		Nasional
	Kelautan			422	Supervisi Ujian Nasional
	dan			423	Penentuan Kelulusan
	Perikanan				Peserta Didik dan Peserta
					Latih
		430	Metode	_	-
			Pengajaran		
		440	Klasikal/Praktek	_	-
		450	In House	_	-
			Training/Magang		
		460	Kewirausahaan	_	-
		470	Monitoring dan	_	-
			Evaluasi		
			Diklatluh		
		480	Penyelenggaraan	481	Pos Penyuluhan
			Penyuluhan	482	Gerakan Nasional
					Masyarakat Perikanan/
					Gempita
				483	Programa Penyuluhan
					Perikanan
				484	Penyuluh Perikanan
500	Kepesertaan	510	Pengumuman	_	-
	(Peserta	520	Penerimaan/Mut	_	-
	Didik, Latih		asi		
	dan Suluh)	530	Nomor	_	-
			Induk/Buku		
			Induk		
		540	Absensi/Keteran	_	-
			gan		
		550	Kedisiplinan	_	-
		560	Ijazah/Sertifikat	_	-
		570	Beasiswa/Tugas	_	_
			Belajar/Izin		
			Belajar		
		580	Alumni	_	-

9) Karantina Ikan dan Mutu (Kode: KI)

KI	Pokok	KI	Sub Masalah	KI	Sub-Sub Masalah
	Masalah				
100	Data	110	Data Penyakit	111	Virus
	Karantina		Ikan	112	Bakteri
	Ikan dan			113	Parasit
	Mutu Hasil Perikanan			114	Jamur
	1 Clikaliali			115	Daerah Sebaran Hama
					Penyakit Ikan
				116	Identifikasi Penyakit Ikan

				117	Uji Coba
		120	Data Kualitatif	121	Pemeriksaan
					Perkarantinaan Ikan
				122	Survei Kepuasan Pelanggan
		130	Data Kuantitatif	131	Pemasukan dan
					Pengeluaran HPI/HPIK
				132	Pemasukan dan
					Pengeluaran Mutu
		140	Data Sarana/Laborato rium/Lokasi	-	-
200	Tindak	210	Pemeriksaan	211	Hasil Pengujian
	Karantina		Ikan		
	Ikan	220	Pengasingan	-	-
		230	Pengamatan	-	-
		240	Perlakuan	_	-
		250	Penahanan	-	-
		260	Penolakan	-	-
		270	Pemusnahan	-	-
		280	Pelepasan/Pemb	281	Karantina Ikan Dokumen
			ebasan		(KI-D)1-17
300	Tertib Operasional	310	Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan	_	-
	1	320	Persyaratan Lalu	_	-
			Lintas		
		330	Pengeluaran Sertifikat/HCCP	_	
		340	Pemasukkan	_	-
		340	Formulir	_	_
		350	Pemalsuan	_	-
			Sertifikat		
		360	Evaluasi dan Monitoring	-	-
			Sertifikat		
		370	Surat Perintah Pemeriksaan Mutu dan Karantina Ikan	-	-
		380	Rekomendasi	_	_
400	Pencegahan	410	Penutupan	_	_
	Penyakit		Suatu Area		
	3	420	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	-	-
500	Pengawasan	510	Akreditasi	_	-
		520	Harmonisasi dan Penanganan Kasus	-	-
		530	Pemantauan HPI/HPIK	-	-
600	Instalasi	610	SK Penetapan Instalasi Karantina Ikan	-	-
		620	CKIB	-	-
				<u>I</u>	

10) Penanaman Modal, (Kode: PM)

PM	Pokok	PM	Sub Masalah	PM	Sub-Sub Masalah
	Masalah				
100	Data	110	Keorganisasian	-	-
	Penanaman	120	Perizinan	-	-
	Modal	130	Data Kualitatif	-	-
		140	Data Kuantitatif	-	-
		150	Laporan	-	-
200	PMDN	210	Perikanan	-	-
			Tangkap		
		220	Perikanan	=	-
			Budidaya		
		230	Pengolahan dan	-	-
			Pemasaran Hasil		
			Perikanan		
		240	Pesisir dan	-	-
			Pulau-Pulau		
			Kecil		
		250	Pengawasan	-	-
			Sumber Daya		
			Kelautan dan		
			Perikanan		
300	PMA	310	Perikanan	-	-
			Tangkap		
		320	Perikanan	-	-
		220	Budidaya		
		330	Pengolahan dan	-	-
			Pemasaran Hasil Perikanan		
		340	Pesisir dan		
		370	Pulau-Pulau	_	-
			Kecil		
		350	Pengawasan		
		330	Sumber Daya		_
			Kelautan dan		
			Perikanan		
		360	Penelitian dan	_	_
		300	Pengembangan	_	_
400	Industri	410	Hasil Kelautan dan	_	_
	111446111	.10	Perikanan		
		420	Sarana Produksi	_	-
			Kelautan dan		
			Perikanan		

B. KELOMPOK BIDANG FASILITATIF

1) Hukum (Kode: HK)

HK	Pokok	HK	Sub Masalah	HK	Sub-Sub Masalah
	Masalah				
100	Rancangan	110	Rancangan	-	-
	Peraturan		Undang-Undang		
	Perundang-				
	undangan				

		120	Dansangan		
		120	Rancangan	_	_
			Peraturan		
		100	Pemerintah		
		130	Rancangan	_	-
			Peraturan/		
			Keputusan/Instru ksi Presiden		
		140			
		140	Rancangan Peraturan/Keputu	_	-
			san		
			Kementerian/Lem		
		150	baga Rancangan		
		130	Perundang-	_	_
			undangan Pejabat		
			Unit Eselon I		
200	Pengembang	210	Hukum Laut	_	_
200	an Hukum	210	Nasional		
	Laut	220	Hukum Laut	_	_
	Daar	220	Internasional		
300	Perjanjian	310	Kesepakatan	_	_
300	i cijanjian	310	Bersama	_	_
		200			
		320	Perjanjian Kerja	_	_
400	Dontron	410	Sama Magalah Pandata	411	Honto Voltario de
400	Bantuan	410	Masalah Perdata	411	Harta Kekayaan
	Hukum			412	Perwalian
				413	Hak Milik
				414	Hak Menumpang Barang
				415	Surat Wasiat
				416	Masalah Perikatan
					(Kontrak Jual Beli, Tukar
					Menukar, Sewa Menyewa)
		420	Masalah Pidana	421	Kejahatan Umum
				422	Kejahatan Jabatan seperti
					Pemalsuan, Penggelapan,
					Pelanggaran,
					Penyelundupan, Korupsi
		430	Masalah Tata	431	
		100	Usaha Negara	101	Pelanggaran dan
			J		Lingkungan Pemerintah
		440	Masalah Asset Negara	_	-
500	Dokumentasi	510	Produk Hukum	511	Kep./Per./Ins.
	Hukum	0	Internal		Menteri/Esl. I
	/			512	Kep. Bersama
				513	Naskah Bersama
		520	Produk Hukum	521	
		020	Eksternal	522	Lembaga Negara LPND
600	IIo1-	610		322	LIND
600	Hak Kekayaan	610	Hak Cipta	_	-
	Intelektual	620	Hak Paten	-	-
			Sederhana		
		630	Hak Paten Biasa	_	-
		640	Hak Merk	_	_
		0.10	11011 1110111		l

2) Hubungan Masyarakat (Kode : HM)

HM	Pokok	HM	Submasalah	HM	Sub-Sub Masalah
100	Masalah	110			
100	Komunikasi	110	Liputan	-	-
		120	Publikasi	-	-
		130	Penerbitan	131	Majalah
				132	Bulletin
				133	Brosur/Leaflet
				134	Surat Kabar
				135	Penerbitan Khusus
		140	Dokumentasi	141	Masing-masing Eselon I
		150	Pameran Promosi	151	Pembangunan
				152	Dalam Negeri
				153	Luar Negeri
				154	Bazaar dan Promosi
		160	Adibakti Mina		
			Bahari		
		170	Perpustakaan	-	-
200	Sistem	210	Aplikasi Sistem	-	-
	Informasi		Informasi		
		220	Infrasruktur	-	-
		230	Kerjasama	-	-
			Informasi Data		
300	Data	310	Penghimpunan	-	-
	Statistik	320	Kerja Sama BPS	-	-
		330	Diseminasi Data	_	-
			Statistik		
400	Kehumasan	410	Data Kehumasan	_	-
		420	Penerangan, Pers	-	-
		430	Hubungan	-	-
			Kelembagaan		

3) Kerja Sama (Kode : KS)

KS	Pokok	KS	Submasalah	KS	Sub-Sub Masalah
	Masalah				
100	Kerja Sama	110	Kerja Sama	-	-
	Bilateral		Amerika dan		
			Eropa		
		120	Kerja Sama Asia	-	-
			dan Pasifik		
		130	Kerja Sama Afrika	-	-
			dan Timur Tengah		
200	Kerja Sama	210	Kerja Sama ASEAN	-	-
	Multilateral	220	Kerja Sama PBB	-	-
		230	Kerja Sama	-	-
			Internasional		
			Lainnya		

300	Kerja sama	310	Kerja Sama	-	-
	Antar		Lembaga		
	Lembaga		Pemerintah		
		320	Kerja Sama	-	-
			Lembaga/		
			Nonpemerintah		
		330	Kerja Sama	-	-
			Multilembaga		

4) Kepegawaian (Kode : KP)

KP	Pokok Masalah	KP	Submasalah	KP	Sub-Sub Masalah
100	Tata Usaha Kepegawaia	110	Keorganisasian	111	Kepanitiaan Kepegawaian Baperjakat
	n			112	Tim Kepegawaian
				113	KORPRI
		120	Data Perorangan	121	Daftar Riwayat Hidup
				122	Ijazah/Sertifikat
				123	Specimen Tanda Tangan
				124	Surat
					Keterangan/Pernyataan/ Kuasa
		130	Sumpah/Janji	131	Pengangkatan Pegawai
				132	Pengangkatan Jabatan
					Struktural/Fungsional
		140	NIP/Kartu Pegawai	141	NIP/KPE/KARPEG/KARIS / KARSU
				142	Tanda Pengenal Pegawai
		150	Perizinan	151	Izin Di Luar Kedinasan
			Kepegawaian		
		160	Data Kualitatif	161	Survey
				162	Lokakarya/Rapat
				163	Pedoman/Juklak/Juknis
		170	Data Kuantitatif	171	Statistik Pegawai
				172	Inventarisasi Pegawai
				173	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
200	Penataan Kompetensi	210	Formasi	211	Perencanaan Formasi ASN CPNS
	Pegawai			212	Perencanaan Formasi ASN PPPK
				213	Perencanaan Mutasi
				214	Perencanaan Evaluasi
					Jabatan
		220	Penilaian	221	Promosi Terbuka
			Kompetensi	222	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II
				223	Jabatan
					Administrasi/Eselon III

				224	Jabatan Pengawas/Eselon IV
				225	Jabtan Pelaksana/Eselon V dan Jabatan Fungsional Umum
300	Pengadaan	310	Lamaran	311	Lamaran Pekerjaan
	Pegawai			312	Penolakan Lamaran
		320	Pengadaan	321	Pengumuman Pengadaan
			Pegawai ASN		Pegawai ASN CPNS
			CPNS	322	Seleksi Administrasi
				323	Tes Kompetensi Dasar
				324	Tes Kompetensi Bidang
				325	Tes Psikologi lanjutan
				326	Penentuan Akhir
					(PANTUKHIR)
				327	Pemanggilan CPNS
				328	Pembatalan Pemanggilan
		330	Pengadaan	331	Pengumuman Pengadaan
			Pegawai ASN PPPK		Pegawai ASN PPPK
				332	Seleksi Administrasi
				333	Tes Kompetensi Dasar
				334	Tes Kompetensi Bidang
				335	Tes Psikologi lanjutan
				336	Penentuan Akhir (PANTUKHIR)
				337	Pemanggilan PPPK
				338	Pembatalan Pemanggilan
		340	340 Calon Pegawai	341	Pengangkatan Calon Pegawai
				342	Penentuan NIP
				343	Penempatan Calon Pegawai
				344	Orientasi CPNS
				345	Perekrutan Calon Pegawai
		350	Bantuan Pegawai	351	Bantuan Dalam
					Kedinasan
				352	Bantuan Di Luar
					Kedinasan
				353	Tenaga Honor/Satpam
				354	Permohonan/Penambahan Staf
		<u> </u>		355	Permohonan Personil
400	Mutasi	410	Kenaikan Gaji	411	Kenaikan Gaji Berkala
				412	Kenaikan Gaji Adanya
					Perubahan Gaji
				413	Impasing
		420	Kepangkatan	421	Kenaikan Pangkat Reguler
				422	Kenaikan Pangkat Sesuai
					Dengan Ruang Gaji
				423	Kenaikan Pangkat
				40:	Penyesuain Ijazah
				424	Kenaikan Pangkat Pilihan

			T	1	
				425	Kenaikan Pangkat
					Pengabdian
				426	Kenaikan Pangkat
					Istimewa
		430	Perpindahan/Pro	431	Pemindahan Satu Lokasi
			mosi/Alih	432	Pemindahan Lain Lokasi
			Tugas/Alih Status	433	Promosi Jabatan
				434	Pendayagunaan Pegawai
				435	Pelimpahan
					Pegawai/Pengalihan PNS
				436	Pengangkatan
					Bendaharawan
				437	Peninjauan Masa Kerja
					PNS
				438	Pencantuman Gelar
					Pendidikan
		440	Perbantuan/	441	Dari Pusat Ke Daerah
			Penugasan/Plh/	442	Dari Daerah Ke Pusat
			Plt	4	
				443	Antar Instansi
					Dalam/Luar Negeri/
					Perusahaan Negara
				444	Surat Perintah/ Tugas
		450	Serah Terima		-
		100	Jabatan		
500	Pengemban	510	Diklat Teknis/ Sosialisasi/Semin ar	511	Narasumber
	gan			512	Bahan Ajar
				513	Penawaran Diklat
		<u> </u>	D:1-1-4	FO1	Dilat Projekator
		520	Diklat Perjenjangan	521	Diklat Prajabatan
				522	Diklat Kepemimpinan
				523	Diklat Fungsional
		530	Peningkatan	531	Ijin Belajar
			Pendidikan	532	Tugas Belajar
				533	Diklat Kepemimpinan
				534	Tawaran Beasiswa
		540	Ujian Dinas	541	Ujian Penyesuaian Ijazah
				542	Ujian Dinas
				543	Ujian Sertifikasi
		550	Donaharaaa	551	
		330	Penghargaan		Masa Kerja
				552	Pengabdian
				553	Pensiun
				554	Tewas Dalam
					Menjalankan Tugas
				555	Pegawai Teladan
		560	Reformasi	561	Penataan Sistem Manajemen
			Birokrasi	560	SDM Aparatur Penilaian Mandiri
				562	Pelaksanaan Reformasi
					Birokrasi
				563	Reformasi Birokrasi
					Sekretariat Jenderal
				564	Tunjangan Kinerja
		L	l	001	- anjungun minorju

600	Vassiahtara	610	Cuti	611	Cuti Tahunan
000	Kesejahtera an	010	Cuti		
	all			612	Cuti Besar
				613	Cuti Sakit
				614	Cuti Bersalin
				615	Cuti Karena Alasan
					Penting
				616	Cuti Diluar Tanggungan
					Negara
		620	Kesehatan	621	BPJS Kesehatan
				622	Check Up
					Pejabat/Pegawai
				623	Surat Keterangan Sakit
				624	Pembebasan Tugas
					Karena Kesehatan/ Cacat
				625	Donor Darah
		630	Material/Spiritual	631	Pakaian dinas
			, 1	632	Perumahan
					Pegawai/Rumah Dinas
				633	Bantuan Sosial
				634	Pernikahan
				635	Rekreasi/Hiburan
				636	Olahraga
				637	3
					Konsumsi Rapat
				638	Uang Makan
				639	Koperasi
		-	-	-	-
700	Penilaian	710	Presensi		
		720	Penilaian Prestasi Kerja PNS	721	Sasaran Kinerja Pegawai
				722	Balance Scorecard
		730	Pengaduan/Huku	731	Perceraian
			man Disiplin	732	Kasus Pegawai
		740	Uji Kepatutan dan		-
			Kelayakan		
		750	LHKPN/Tipikor	_	_
		760	Kontrak Kinerja	_	_
800	Pemberhen	810	Pemberhentian	811	Dengan Hormat
500	tian dan	010	1 CHIDCHICHUAII	812	Dengan Tidak Hormat
	Pensiun				3
	1 CHOIGH			813	Permintaan Sendiri
				814	Pemberhentian Karena
					Perampingan Organisasi
		000	Demois	001	Pemerintah
		820	Pensiun	821	Mencapai Usia Pensiun
				822	Atas Permintaan Sendiri
				823	Karena Meninggal Dunia
				824	Janda/Duda/Anak Yatim
		L		825	Peremajaan
900	Jabatan	910	Daftar Usul	-	-
Fungsional			Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	_	-
				_	_
			Angka Kredit	921	Penilaian Angka Kredit
	920	migna moun	921	Penetapan Angka Kredit	
				71.1.	

		923	Peringatan Angka Kredit
930	Pembebasan	-	-
	Sementara,		
	Pemberhentian Dari		
	Jabatan Fungsional		
940	Sosialisasi Jabatan	-	-
	Fungsional		
950	Pengangkatan	-	-
	Pertama,		
	Pengangkatan		
	Kembali, dan		
	Kenaikan Jabatan		
	Fungsional		

5) KEUANGAN (KODE : KU)

KU	Pokok Masalah	KU	Sub Masalah	KU	Sub-Sub Masalah
100	Data Keuangan	110	Keorganisasian	111	Penunjukan Petugas Pengelola Anggaran
				112	Surat Kuasa
		120	Data Kualitatif	121	Hasil Survey
				122	Karya Tulis
				123	Rapat/Lokakarya
				124	Pedoman/Juklak/Juknis
		130	Data Kuantitatif	131	Statistik Keuangan
				132	Inventarisasi Keuangan
		140	Laporan		
			Keuangan (SAI		
			dan SIMAK BMN)		
200	Anggaran	210	SPJ	211	SPP/SPM/SP2D/UP/TUP
		220	Perencanaan Kas	221	APBN/APBNP
		230	Gaji	231	Gaji/Translok/Vakasi/Ho
					nor
300	Pendapatan	310	Pajak	311	Pajak Penghasilan
	/ D			312	Pajak Kekayaan
	Penerimaan			313	Pajak Penjualan
				314	Pajak Lainnya
		320	Retribusi	321	Pungutan Hasil Perikanan
				322	Sumbangan Pihak Ketiga
		330	Royalti	341	Royalti Eksport
				342	Royalti Import
		340	Jasa / Sewa /	341	Sewa Bangunan Negara
			PNBP	342	Sewa Daya dan Jasa
					Lainnya
		350	Hasil Lelang	-	-
400	Pembukuan	410	Verifikasi	-	-
	dan Verifikasi		Pelaksanaan		
	VCIIIKasi	400	Anggaran		
		420	Pemeriksaan	_	-
		430	Anggaran Internal Pemeriksaan		
		430	Anggaran	_	-
			Eksternal		
			District	<u> </u>	

		440	Tuntutan Ganti	-	-
			Kerugian Negara		
		450	Pengelolaan	451	Perizinan/Pembukaan
			Rekening		Rekening
		460	Pembukuan	461	BKU/Buku2 Pembantu
				462	SSP/SSPB/SSBP
500	Perbendahar	510	Pengelolaan Tata	511	Rutin/Pembangunan
	aan		Laksana	512	Laporan Bendahara
			Keuangan		_

6) Organisasi dan Tatalaksana (Kode : OT)

OT	Pokok Masalah	OT	Submasalah	ОТ	Sub-Sub Masalah
100	Data	110	Data Kualitatif	_	-
	Organisasi Tata Laksana	130	Laporan	-	-
200		210	Struktur dan Tata		
200	Organisasi	210	Kerja	-	-
		220	Analisis Jabatan	-	-
		230	Uraian Tugas	-	-
		240	Analisis Beban Kerja	-	-
		250	Reformasi	251	Manajemen Resiko
			Birokrasi	252	Penilaian Mandiri
					Pelaksanaan RB (PMPRB)
300	Sistem dan	310	Pembakuan Kerja	311	SOP
	Prosedur	320	Pembakuan	-	-
			Sarana Kerja		
400	Akreditasi	410	Pengajuan	-	-
	dan	411	Akreditasi		
	Standardisasi	411	Persyaratan Akreditasi	-	-
		412	Penetapan	_	_
		114	Akreditasi		
500	Laboratorium	510	Manajemen	_	-
			Laboratorium		

7) Perlengkapan (Kode : PL)

PL	Pokok	PL	Submasalah	PL	Sub-Sub Masalah
	Masalah				
100	Data	110	Keorganisasian	111	Panitia Pengadaan
	Perlengkapan				Barang dan Jasa
				112	Tim Penghapusan BMN
				113	Tim Inventaris BMN
				114	Penunjukan Konsultan
		120	Data Kualitatif	121	Daftar Rekanan
				122	Prakualifikasi
				123	Daftar Harga
				124	Informasi Pasar
				125	Penilaian Harga Barang

				126	Standardisasi Mutu
					Barang
		130	Data Kuantitatif	127	Peraturan/Juklak Peraturan Perundangan
				131	Statistik
200	Kepemilikan	210	Tanah	211	Surat Kepemilikan Tanah
200	/Izin	210			-
	/ 12111			212	Izin Penggunaan Tanah
				214	Pengukuran Tanah
				215	Pemindahan Hak Tanah
				216	Izin Hak Guna Usaha
				217	Ruislag Tanah
				218	NJOP
		220	Bangunan	221	Surat Pemilikan
					Bangunan
				222	Izin Bangunan
				223	Perubahan Status
					Rumah Negara
		230	Selain Tanah dan	231	Kendaraan Bermotor
			Bangunan	232	Alat2/mesin kantor
300	Perencanaan	310	Desain Bangunan	_	-
		320	AMDAL	_	_
400	Pengadaan	410	Pembelian	411	Belanja Modal
	1 ongadadii	1.10		412	Belanja Barang
		420	Barang/Jasa	421	Proses Lelang s.d
		720	Darang/oasa	721	Penetapan Pemenang
					dan Perjanjian Kerja
		430	Berita Acara	_	-
		440	Telaah/sanggah	_	
		110	banding	_	
500	Pergudangan	510	Penerimaan	511	Serah Terima Barang
					Inventaris
				512	Pemeriksaan Atas Mutu
					dan Kelengkapan
				513	Alat dan Bahan
					Termasuk Buku Induk
					Penerimaan
				514	Daftar Persediaan Barang
		520	Pengeluaran	521	Benda Tidak Bergerak
				522	Buku Induk Pengeluaran
					Barang
				523	Perintah Pengeluaran
					Barang (DO)
				524	Bon-bon Pengeluaran
				J4 1	Barang
600	Penyaluran	610	Permohonan	611	Benda Bergerak
	1 chiyanan	010	1 CHIIOHOHAH	612	Benda Tdak Bergerak
		620	Surat Perintah	613	Alat dan Bahan
		020	Pengeluaran	614	Pencetakan Kartu Nama
			i ciigciuai aii		
				615	ATK & Komputer Suplies
				621	Pengurusan Jasa Ekspedisi
				622	Rekomendasi Bebas Bea Masuk

700	Pemanfaatan BMN	710	Kerjasama Pemanfaatan	711	Kerjasama Penyedia Infrastruktur
		720	Pinjam Pakai	-	-
		730	Bangun Serah Guna	-	-
		740	Bangun Guna Serah		-
		750	Rumah Dinas/Negara	-	-
800	Penghapusan	810	Kerugian Negara	811	Kekurangan Uang
	BMN			812	Surat Berharga
				813	Kehilangan BMN
				814	Force Majeore
		820	Dengan	821	Penjualan
			Pemindahtanganan	822	Tukar Menukar (Ruislag)
				823	Penyertaan Modal Pemerintah
		830	Tanpa Pemindahtanganan	831	Penyerahan BMN Ke Pengelola
				832	Pengalihan Status Penggunaan
				833	Putusan Pengadilan
				834	Karena Sebab Lain
900	Pengelolaan BMN	910	Penilaian BMN	911	Dalam Rangka Pemanfaatan
				912	Dalam Rangka Pemindahtanganan
				913	Ditetapkan Oleh Pengelola Barang
		920	Penatausahaan	921	Inventarisasi
				922	Pelaporan
				923	Pembukuan BMN
		930	Alih/Penetapan	931	Penetapan Status
			Status/Penyerahan	932	Hibah
				933	Penyerahan BMN

8) Perencanaan (Kode: RC)

RC	Pokok Masalah	RC	Submasalah	RC	Sub-Sub Masalah
100	Data	110	Keorganisasian	111	-
	Perencanaan	120	Pengujian	121	-
200	Perencanaan Program	210	Perencanaan Jangka Pendek	211	-
		220	Perencanaan Jangka Menengah	221	Renstra
		230	Perencanaan Jangka Panjang	231	-
		240	Program dan Pembangunan dan Proyek	241	-
		250	Pedoman Perencanaan	251	-

300	Perencanaan	310	Rencana	311	-
	Umum		Operasional		
		320	PHLN	321	Blue Book
		330	Lintas Sektor	331	
400	Perencanaan	410	DIP/DIK/DIPA	411	
	Anggaran	420	Revisi Anggaran	421	RKA-KL
500	Monitoring	510	LAKIP/LAPTAH/P		-
	dan		elaporan		
	Evaluasi	520	Pemantauan		-

9) Ketatausahaan (Kode: TU)

TU	POKOK MASALAH	TU	SUBMASALAH	TU	SUB-SUB MASALAH
100	Data Ketatausaha an	110	Keorganisasian	111	Kepanitiaan/ Kepengurusan/Tim Kegiatan
	an	120	Data Kualitatif	121	Sambutan Menteri/
				122	pejabat es I/pejabat lain Bahan rakornas/nis/
					rapat2
				123	Hasilrakornas/nis/ rapat2
				124	Pointers
				125	Notulensi
		130	Data kuantitatif	131	Statistik
		140	Pelaporan	141	Laporan berkala
			-	142	Laporan insidentil
				143	Laporan tentang
					ketatausahaan
200	Kesekretaria	210	Persuratan	211	Surat Pengantar
	-tan			212	Kop surat/stempel
				213	Alamat kantor/pejabat
				214	Telepon/ faksimili
				215	Kartu ucapan
				216	Permohonan tanda
					tangan
		220	Kearsipan	221	Pedoman/
					Juklak/Juknis
				222	Konsultasi kearsipan
				223	Kode klasifikasi
				224	Akuisisi
				225	JRA
				226	Penyusutan
		230	Komunikasi	231	Telepon
				232	Faksimili
				233	Radio
				234	SSB
				235	E-mail
300	Keprotokolan	310	Kunjungan/Tamu	311	Dalam/luar negeri
				312	Daerah ke pusat
				313	Pusat ke daerah

				214	Domonius s s 1 i
				314	Penerimaan kunjungan
				215	rombongan
				315	Bantuan pengurusan pas
		200	TT /TT '	201	bandara
		320	Upacara/Hari	321	Kenegaraan
			Peringatan	322	Peresmian
				323	Pembukaan/penutupan
					suatu kegiatan
				324	Hari Nusanatara
				325	Hari Besar
					Nasional/Keagamaan
		330	Rapat/	331	Undangan rapat
			Pertemuan	332	Undangan lokakarya
				333	Undangan seminar
				334	Undangan raker
				335	Undangan sidang
		340	Pengawalan	-	-
		350	Belasungkawa	351	Kematian
			Doiabaiigisawa	352	Pemakaman
				353	Musibah
		260	Hanna Tarina		
		360	Ucapan Terima Kasih	361	Pengabdian
			Kasin	362	Pengangkatan
				363	kemasyarakatan
400	Rumah	410	Ketertiban,	411	Keamanan di gedung
	Tangga		Kebersihan,		kantor/rumah dinas
			Keindahan dan	412	Penghematan Energi
			Keamanan	413	Penataan ruang dan
					warna
				414	Kebersihan
				415	Pemusnahan Hama
		420	Perjalanan Dinas (DN/LN)	421	Dalam/luar negeri
				422	Perencanaan perjalanan
				423	Pengurusan pasport
				424	Pengurusan visa
		430	Pemeliharaan	431	Tanah
				432	Bangunan/ gedung/
				.02	perkantoran
				433	Perumahan
				434	Aquarium
				435	Jalan
				436	Peralatan kantor
				437	Instalasi listrik
				438	Tanaman
				439	Internet
		440	Angkutan	441	Perbaikan kendaraan
				442	Bahan bakar
				443	Pengurusan SIM
				444	Pengurusan BPKB
				445	Pengurusan STNK
				446	Kir pemegang kendaraan
				447	Antar jemput pegawai
				448	Peminjaman kendaraan
<u> </u>		<u> </u>		140	i ciiiiijaiiiaii keiiualaaii

			449	Serah terima kendaraan
	450	Izin dan	451	Izin pemakaian kantor
		Pemakaian	452	Izin pemakaian gedung tanpa Sewa
			453	Izin pemakaian mess/guest house tanpa Sewa
			454	Izin pemakaian areal parkir
			155	Pemakaian Ruang VIP/VVIP
			456	Ruang Arsip
	460	Manajemen	461	Penggunaan
		Laboratorium		Laboratorium

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

.ttd

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SEKRETARIAT JENDERAL

ESUBLIK INDON

Hanung Cahyono